



PENETAPAN

Nomor 92/Pdt.P/2023/PN Trk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Trenggalek yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata dalam bentuk Permohonan, pada peradilan tingkat pertama telah mengeluarkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Pemohon:

PARDIANTO BIN PONOYO, Laki-laki, Trenggalek, 06 Desember 1949, Agama Islam, pekerjaan petani, beralamat Dusun Kedungdowo RT 031 / RW 007, Desa Bendoagung, Kecamatan Kampak, Kabupaten Trenggalek, yang selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara;
Setelah mendengar pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa pihak Pemohon melalui Surat Permohonannya tertanggal tertanggal 19 Desember 2023 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Trenggalek di bawah nomor register Nomor 92/Pdt.P/2023/PN Trk tanggal 15 Nopember 2023, telah mengajukan permohonan persamaan nama Pemohon yang bernama Pardianto Bin Ponoyo Dan Darfudji dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dilahirkan di Trenggalek pada tanggal 06 Desember 1949, jenis kelamin laki-laki, anak kandung dari pasangan suami istri yang sah Ponoyo dengan Minem sebagaimana bukti Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3503-LT-04122023-0007 yang dikeluarkan Kantor Catatan Sipil Kabupaten Trenggalek tanggal 04 Desember 2023;
2. Bahwa bahwa pada Kutipan Akta Nikah Nomor : 26/7/V/1979 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kampak Kabupaten Trenggalek tanggal 15 Mei 1979, nama Pemohon tertulis dan terbaca Darfudji, lahir di Bendoagung, 27 tahun. Nama dan tempat tanggal lahir tersebut berbeda dengan nama Pemohon di Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan ijazah yang mana nama Pemohon tertulis dan terbaca Pardianto, Trenggalek 06-12-1949. Nama Darfudji, Bendoagung 27 tahun dan Pardianto, Trenggalek, 06-12-1949 merupakan nama orang yang sama yaitu Pemohon;
3. Bahwa akibat nama dan tanggal lahir yang tiak sama membuat Pemohon mengalami kesulitan ketika mengurus surat-surat untuk keperluan menikahkan anak Pemohon. Adapun nama dan tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelahiran Pemohon yang Pemohon kehendaki adalah Pardiarto, Trenggalek, 06-12-1949;

4. Bahwa bahwa sesuai yang diamanatkan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon;

Berdasarkan alasan tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Trenggalek cq Hakim Pemeriksa Permohonan ini agar sydu kiranya berkenan mengabulkan permohonan Pemohon dengan penetapan :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan nam Darfudji bin Ponoyo, kelahiran Bendoagung 27 tahun sebagai nama Pemohon yang merupakan orang uyang sama dari Pardiarto bin Ponoyo, kelahiran Trenggalek, 06-12-1949;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul dari permohonan ini ;

ATAU : Apabila Pengadilan Negeri Trenggalek berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan di atas, Pemohon telah dipanggil dengan sah dan sepatutnya dan telah pula datang menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan permohonan oleh Pemohon tersebut di atas, dan atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil pada permohonannya tersebut pihak Pemohon di persidangan mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa fotocopi-fotocopi yang bermaterai cukup dari:

1. Foto copy dari Asli Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Pardiarto NIK 3503073112470014 dikeluarkan di Trenggalek, 20 Nopember 2012, selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda P-1 ;
2. Foto copy dari Asli Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Kariatin NIK 3503076707640002 dikeluarkan di Trenggalek, 23 Januari 2012, selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda P-2
3. Foto copy dari Asli Kartu Keluarga No. 3503072312090018 atas nama kepala keluarga Pardiarto dikeluarkan tanggal 5 Desember 2023 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Trenggalek, selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda P-3 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Foto copy dari Asli Kutipan Akta Nikah Nomor 26/7/V/1979 atas nama Darfudji Bin Ponoyo, selanjutnya pada bukti tersebut diberi tanda P-4 ;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3503-LT-04122023-0007 yang dikeluarkan Kantor Catatan Sipil Kabupaten Trenggalek tanggal 04 Desember 2023 atas nama Pardianto bermeterai cukup, untuk selanjutnya disebut sebagai bukti P-5;
6. Surat Keterangan Nomor 470/893/406.07.2004/2023 dari Kantor Desa Bendoagung, Kecamatan Kampak, Kabupaten Trenggalek tanggal 14 desember 2023, bermeterai cukup untuk selanjutnya disebut sebagai bukti P-6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 34262/AT/2000 yang dikeluarkan Kantor Catatan Sipil Kabupaten Trenggalek tanggal 28 Desember 2009 atas nama Dwi Nurwahyuni, bermeterai cukup, untuk selanjutnya disebut sebagai bukti P-7;
8. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama nomor 04D10265346 tanggal 30 Mei 1998 atas nama **EKO SETYOBUDI** , bermeterai cukup, untuk selanjutnya disebut sebagai bukti P-8;
9. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Madrasah Menengah Pertama, nama **Pardianto nomor induk 167**, bermeterai cukup, untuk selanjutnya disebut sebagai bukti P-9;
10. Foto copy daftar ujian Sekolah atas nama Pardianto nomor 208/BA/UP/AD83/72; Surat Keterangan Nomor 470/577/406.04.2007/2023 dari Kantor Desa atas nama Pardianto, bermeterai cukup untuk selanjutnya disebut sebagai bukti---P-10;
11. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Trenggalek Nomor 3503070506090089 tanggal 12 Juni 2023, atas nama Kepala Keluarga Eko Setya Budi, untuk selanjutnya disebut sebagai bukti P-11;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya yang mana Bukti P-1 sampai dengan P-11, dan telah di bubuhi meterai cukup dan sesuai;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat-alat bukti tertulis sebagaimana tersebut diatas, dalam persidangan Pemohon juga telah mengajukan alat-alat bukti berupa keterangan saksi, dimana sebelum memberikan keterangannya masing-masing saksi telah disumpah/berjanji



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlebih dahulu menurut agama yang dianutnya dan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi SUPARLI:

- Bahwa Saksi kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan pemohon dimana saksi merupakan ketua RT tempat tinggal Pemohon;
- Bahwa Pemohon di masyarakat dikenal sebagai **PARDIANTO BIN PONOYO**;
- Bahwa Pemohon ketika muda dikenal oleh masyarakat dulu adalah bapak Darfudji;
- Bahwa Pemohon mempunyai dua orang anak yang satu bernama Eo yang sudah menikah, dan kedua Dwi yang rencana akan menikah tahun januari ini;
- Bahwa perbedaan nama pada buku nikah dengan akta kelahiran tersebut oleh KUA tidak diperbolehkan untuk menikahkan anak keduanya sehingga Pemohon perlu untuk menyamakan nama antara Pardianto Bin Ponoyo dan Darfudji adalah satu orang yang sama;
- Bahwa terhadap keterangan saksi, Pemohon membenarkannya;

2. Saksi KADENI:

- Bahwa Saksi kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan pemohon dimana saksi merupakan tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon di masyarakat dikenal sebagai Pardianto Bin Ponoyo;
- Bahwa Pemohon ketika muda dikenal oleh masyarakat dulu adalah bapak Darfudji;
- Bahwa Pemohon mempunyai dua orang anak yang satu bernama Eo yang sudah menikah, dan kedua Dwi yang rencana akan menikah tahun januari ini;
- Bahwa perbedaan nama pada buku nikah dengan akta kelahiran tersebut oleh KUA tidak diperbolehkan untuk menikahkan anak keduanya sehingga Pemohon perlu untuk menyamakan nama antara Pardianto Bin Ponoyo dan Darfudji adalah satu orang yang sama;
- Bahwa terhadap keterangan saksi, Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan memohon penetapan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dari penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan dianggap telah ikut pula dipertimbangkan dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa Pemohon melalui surat Permohonannya tertanggal tertanggal 19 Desember 2023 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Trenggalek di bawah nomor register Nomor 92/Pdt.P/2023/PN Trk tanggal 19 Desember 2023 telah mengajukan permohonan persamaan nama Pemohon yang bernama Pardianto Bin Ponoyo dan Darfudji, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dilahirkan di Trenggalek pada tanggal 06 Desember 1949, jenis kelamin laki-laki, anak kandung dari pasangan suami istri yang sah Ponoyo dengan Minem sebagaimana bukti Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3503-LT-04122023-0007 yang dikeluarkan Kantor Catatan Sipil Kabupaten Trenggalek tanggal 04 Desember 2023;
- Bahwa bahwa pada Kutipan Akta Nikah Nomor : 26/7/V/1979 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kampak Kabupaten Trenggalek tanggal 15 Mei 1979, nama Pemohon tertulis dan terbaca Darfudji, lahir di Bendoagung, 27 tahun. Nama dan tempat tanggal lahir tersebut berbeda dengan nama Pemohon di Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan ijazah yang mana nama Pemohon tertulis dan terbaca Pardianto, Trenggalek 06-12-1949. Nama Darfudji, Bendoagung 27 tahun dan Pardianto, Trenggalek, 06-12-1949 merupakan nama orang yang sama yaitu Pemohon;
- Bahwa akibat nama dan tanggal lahir yang tiak sama membuat Pemohon mengalami kesulitan ketika mengurus surat-surat untuk keperluan menikahkan anak Pemohon. Adapun nama dan tanggal kelahiran Pemohon yang Pemohon kehendaki adalah Pardianto, Trenggalek, 06-12-1949;

Menimbang, bahwa selanjutnya terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan berwenang untuk mengadili perkara ini;

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 92 /Pdt.P/2023/PN Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dan bukti surat, diperoleh fakta bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dusun Kedungdowo RT 031 / RW 007, Desa Bendoagung, Kecamatan Kampak, Kabupaten Trenggalek, dan karena wilayah tersebut masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Trenggalek, maka Pengadilan Negeri Trenggalek berdasarkan kewenangan relatif berwenang untuk mengadili permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Negeri Trenggalek akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan persamaan nama Pemohon yang bernama Pardianto Bin Ponoyo dan Darfudji berdasarkan bukti-bukti surat dan keterangan-keterangan Saksi yang diajukan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan permohonan Pemohon dan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah jenis permohonan sebagaimana yang diajukan oleh Pemohon diperbolehkan atau tidak;

Menimbang, bahwa menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II Edisi 2007 cetakan tahun 2009 halaman 45 sampai dengan halaman 47 mengatur jenis permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri dan Permohonan yang dilarang;

Menimbang, bahwa menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II Edisi 2007 cetakan tahun 2009, ada 11 jenis permohonan yang dapat diajukan ke Pengadilan Negeri yaitu:

1. Permohonan pengangkatan wali bagi anak yang belum dewasa adalah 18 tahun;
2. Permohonan pengangkatan pengampuan bagi orang dewasa yang kurang ingatannya atau orang dewasa yang tidak bisa mengurus hartanya lagi, misalnya karena pikun;
3. Permohonan pewarganegaraan (naturalisasi);
4. Permohonan dispensasi nikah bagi pria yang belum mencapai 19 tahun dan bagi wanita yang belum mencapai umur 19 tahun;
5. Permohonan izin nikah bagi calon mempelai yang belum berumur 21 tahun;



6. Permohonan pembatalan perkawinan;
7. Permohonan pengangkatan anak;
8. Permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam Akta Catatan Sipil, misalnya apabila nama anak secara salah disebutkan dalam akta tersebut;
9. Permohonan untuk menunjuk seorang atau beberapa orang wasit oleh karena para pihak tidak bisa atau tidak bersedia untuk menunjuk wasit dalam perkara arbitrase;
10. Permohonan agar seseorang dinyatakan dalam keadaan tidak hadir atau dinyatakan meninggal dunia;
11. Permohonan agar ditetapkan sebagai wali/kuasa untuk menjual harta warisan;

Sedangkan permohonan yang dilarang adalah:

1. Permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atas suatu benda baik benda bergerak ataupun tidak bergerak;
2. Permohonan untuk menetapkan status keahliwarisan seseorang;
3. Permohonan untuk menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon tidak termasuk permohonan yang dilarang;

Menimbang, bahwa dari 11 (sebelas) permohonan yang dibolehkan ternyata Permohonan Penetapan Satu Orang Yang Sama tidak diatur;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Pemohon dapat membuktikan permohonannya ataukah tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Hakim tidak memperoleh fakta bahwa apa yang dimintakan oleh Pemohon bukanlah untuk melepaskan tanggung jawab hukum apapun, melainkan berdasarkan bukti-bukti surat yang saling bersesuaian dengan didukung keterangan saksi-saksi yang diajukan ke depan persidangan oleh Pemohon, didapati fakta hukum bahwa nama Pemohon memiliki nama yang berbeda berdasarkan bukti P-1 hingga P-3, P-5 hingga P-11, dan P-10 yang merupakan identitas milik Pemohon, berupa KTP, KK, , serta ijazah Pemohon menyebutkan nama Pemohon adalah Pardianto Bin Ponoyo sedangkan berdasarkan bukti P-4 yang merupakan Buku Nikah Pemohon tertulis Darfudji bin Ponoyo, yang mana bukti P-4 ini juga bersesuaian dengan keterangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-Saksi yang menyatakan pada pokoknya nama Pemohon dulu di kalangan usia Pemohon dikenal sebagai Darfudji;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan Saksi-saksi didapatkan fakta hukum bahwa Pemohon memiliki dua orang anak, yang mana anak kedua bernama DWI berjenis kelamin wanita hendak menikah namun dikarenakan ada perbedaan nama Pemohon sebagai ayah kandung, KUA menolak dan mensyaratkan bahwa harus ada penetapan dari Pengadilan yang menyatakan bahwa Pardianto Bin Ponoyo dan Darfudji adalah satu orang yang sama;

Menimbang, bahwa dari bukti surat-surat di atas dihubungkan dengan keterangan para Saksi tersebut ternyata saling bersesuaian dan mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon, oleh karenanya Hakim berpendapat bahwa Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan permohonan Pemohon petitum kedua tersebut beralasan serta tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, maka patutlah apabila permohonan Pemohon dikabulkan dengan perbaikan petitum dengan redaksi yang lebih tepat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Hakim diatas maka terhadap permohonan Pemohon dapatlah dikabulkan untuk seluruhnya dengan memperbaiki amarnya;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam permohonan ini tidak ada pihak lain selain Pemohon dan permohonan ini adalah untuk kepentingan Pemohon sendiri selain itu sebagai konsekuensi karena permohonan ini merupakan yurisdiksi *volunteer*, maka semua biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat pasal-pasal dari undang-undang yang berlaku serta peraturan lain yang bersangkutan dengan permohonan ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan penetapan satu orang yang sama dengan nama yang berbeda untuk nama Pemohon yaitu **Pardianto Bin Ponoyo** dan **Darfudji bin Ponoyo** adalah satu orang yang sama;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari Jumat, tanggal 29 Desember 2023 oleh Marcellino G.S., S.H., M.Hum., LL.M., Ph.D, Hakim pada Pengadilan Negeri Trenggalek, penetapan mana diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Soni Tri Saksono, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Trenggalek tersebut dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Soni Tri Saksono, S.H.

Marcellino Gonzales S., S.H., M.Hum., LL.M., Ph.D

Perincian biaya

- Biaya pendaftaran/PNBP	: Rp. 30.000,-
- Biaya pemberkasan / ATK	: Rp. 50.000,-
- PNBP Panggilan	: Rp. 10.000,-
- Biaya redaksi	: Rp. 10.000,-
- Biaya materai	: Rp. 10.000,- +
Jumlah	: Rp. 120.000,- (Seratus dua puluh ribu rupiah)